



## Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

[pkm-setabelan.surakarta.go.id](http://pkm-setabelan.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas  
Setabelan

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : K5.00/011/I/Tahun 2022

## Persyaratan

1. Kartu JKN (mandiri/KIS) bagi yang memiliki
2. Kartu identitas KTP / KK /KIA
3. Kartu Identitas berobat bagi pasien lama
4. Keterangan domisili (bagi penduduk Kota Surakarta yang tidak memiliki Kartu JKN (mandiri/KIS))

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

[pkm-setabelan.surakarta.go.id](http://pkm-setabelan.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Setabelan

Image not found or type unknown



1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Tindakan dan Gawat Darurat (RTGD)
2. Pengantar / petugas mendaftarkan pasien
3. Pasien dipilah berdasarkan kegawatdaruratan
4. Pasien dan pengantar diwawancara dan diperiksa oleh dokter/perawat/bidan
5. Pasien menerima tindakan medis dan atau rujukan rumah sakit sesuai diagnosis dokter
6. Pasien dan pengantar menerima resep dan mengambil obat di ruang obat
7. Pasien dipersilahkan pulang

### Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus/penyakit yang dialami pasien



## Puskesmas Setabelan

Jl. Lumban Tobing No.10 57133 0271641033

[pkm-setabelan.surakarta.go.id](http://pkm-setabelan.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Setabelan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : Bagi Pasien JKN (mandiri/KIS) dan penduduk Kota Surakarta dengan keterangan domisili
2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum ( NON JKN KIS ) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Perwali No. 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan penanganan kegawatdaruratan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung di Meja Pengaduan/ masing-masing pelayanan
2. Pengaduan melalui kotak saran/ survei
3. Pengaduan melalui Whatsap /SMS/HP/Telpon
4. Pengaduan melalui media sosial

Pengaduan melalui ULAS